

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah di kawasan Goa Pindul.

#### **B. Data Penelitian**

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

#### **D. Teknik Pengambilan Data**

##### 1. Studi pustaka untuk mencari data sekunder

Bahan hukum yang digunakan, buku-buku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet.

##### 2. Studi lapangan untuk mencari data Primer

Wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dengan kelompok penyedia jasa pariwisata obyek wisata Goa Pindul.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam dua sumber data:

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan wawancara, seperti mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber, penelitian ini berdasarkan pendoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti mempelajari literatur, buku, jurnal ilmiah, makalah maupun artikel yang di dapat secara online maupun offline dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang terkait dengan penelitian tersebut.

## **F. Analisis Data**

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif yaitu akan memberikan pemaparan tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah di kawasan Goa Pindul dengan pendekatan kualitatif.